



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Ir. Sutami 36 A Ketingan Surakarta 57126

Telp. : 646994, 636895, Fax. 646655 Laman UNS : <http://www.uns.ac.id>

SURAT EDARAN

Nomor 39 /UN27/SE/2020

TENTANG

KERINGANAN UANG KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SELAMA MASA PANDEMI COVID-19

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai Bencana Nasional, dan Peraturan Rektor Nomor 18 Tahun 2020 tentang Keringanan Uang Kuliah Tunggal Bagi Mahasiswa Universitas Sebelas Maret Selama Masa Pandemi Covid-19, dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi masa pandemi Covid-19, Universitas Sebelas Maret memberikan kebijakan keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa Universitas Sebelas Maret dengan persyaratan, prosedur dan mekanisme sebagai berikut:

A. Kategori Keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT)

No.	Uraian	Persyaratan	Keterangan
1.	Keringanan berupa penyesuaian UKT dapat berupa penurunan dan/atau penetapan ulang UKT;	Keringanan diperuntukkan bagi mahasiswa yang orang tua atau wali: a. Meninggal dunia karena Covid-19. b. Mengalami penurunan pendapatan yang luar biasa/ penutupan usaha akibat pandemic Covid-19 c. Mengalami atau terkena kebijakan “dirumahkan sementara” atau PHK	Dengan melampirkan: a. copy akta kematian orang tua/wali yang dilegalisasi oleh Pejabat yang berwenang; b. dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Ketua RT yang disahkan oleh Ketua RW; c. Surat Keterangan “dirumahkan sementara atau pemutusan hubungan kerja” atas nama orang tua/wali dari asosiasi/instansi/perusahaan
2.	Keringanan Penundaan Pembayaran UKT	diberikan kepada mahasiswa yang pada saat jadwal registrasi belum dapat memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran UKT secara penuh.	a. Masa penundaan pembayaran UKT diberikan kelonggaran selama maksimal 3 (tiga) bulan. b. Masa penundaan 3 (tiga) bulan mahasiswa belum bisa membayar UKT diberi tambahan waktu 2 (dua) bulan.
3.	Keringanan Pembebasan UKT berlaku semester Gasal 2020/2021.	a. Sedang melaksanakan Tugas Akhir, Skripsi, Thesis, dan Disertasi, terhenti karena tidak dapat melakukan pengambilan data akibat Pandemi Covid-19 b. tidak menempuh mata kuliah lain dan menempuh ujian akhir pada semester berjalan.	a. Bukti Registrasi semester Gasal 2020/2021. b. KRS semester Gasal 2020/2021

4.	Keringanan angsuran UKT diberikan selama dalam jangka waktu semester berjalan	Syarat pengajuan keringanan UKT: b. Surat permohonan dari orang tua/wali kepada Rektor; c. Surat Keterangan dari Ketua Program Studi tentang Penyelesaian studi; d. Melampirkan Surat Keterangan dari Pembimbing diketahui Dekan/Direktur tentang kesanggupan menyelesaikan studi pada semester Gasal 2020/2021.	Angsuran diberikan paling banyak 3 (tiga) kali.
----	---	---	---

#### B. Prosedur dan Mekanisme Proses Pengajuan Keringanan UKT

No.	Uraian	Persyaratan	Keterangan
1.	Tahapan pengajuan surat	a. Mahasiswa/orang tua/wali mengajukan surat kepada Rektor melalui Dekan/Direktur; b. Jangka waktu pengajuan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya masa pembayaran;	Dengan melampirkan: a. Data dukung yang relevan b. Penanggung jawab adalah Dekan/Direktur.
2.	Tahapan Verifikasi data dan pembahasan	a. Jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja; b. Verifikasi dilaksanakan oleh Tim Verifikator Fakultas/program Pascasarjana/Sekolah Vokasi.	Tim Verifikasi diangkat oleh Rektor.
3.	Tahapan Rekomendasi dan Kesimpulan	a. Tim Verifikator mengajukan rekomendasi kepada Dekan/Direktur b. Jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja.	.
4.	Tahapan pengajuan kepada Rektor	Dilaksanakan oleh Dekan/Direktur	
5.	Tahapan Persetujuan Rektor		Diterbitkan Surat keputusan
6.	Tahapan Pemberian Informasi		Diumumkan melalui laman <a href="http://siakad.uns.ac.id">http://siakad.uns.ac.id</a>
7.	Tahapan Proses keuangan		Dilaksanakan oleh Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 3 Juni 2020

a.n Rektor Universitas Sebelas Maret,  
Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan,



Dr. Bandi, M.Si., Ak.  
NIP 196411201991031002